PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Jalan Kol. Wahid Udin Serasan Jaya Kec. Sekayu © (0714) 322016 Fax. (0714) 322776

Sekayu 30711

Email: dpmptspmuba@gmail.com Website: www.bp3m.mubakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUSI BANYUASIN NOMOR: 037 TAHUN 2019

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN PENGADUAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Menimbang:

- a. bahwa pelayanan kepada masyarakat oleh aparatur pemerintah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin perlu terus ditingkatkan, sehingga mencapai kulitas yang diharapkan;
- b. bahwa masyarakat berhak mengadukan penyelenggaraan Pelayanan Publik dan perlu mendapatkan pengelolaan yang baik, tepat, cepat dan dapat dipertanggungjawabkan;
- c. bahwa penyelenggara wajib menindaklanjuti Pengaduan Masyarakat sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku, dan wajib berpedoman pada prinsip independen, tidak diskriminasi, tidak memihak dan tidak memungut biaya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, b, dan c di atas, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Pengaduan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018.

Mengingat:

- 1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 2. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55870 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 3. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
- 4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
- 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik secara Nasional;
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Musi Banyuasin(Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9);
- 12. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 77);
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019:
- 14. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 118 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Pengaduan Pada

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2019.

KEDUA Memberlakukan Standard Operasional Prosedur Pengelolaan

Pengaduan yang digunakan untuk penanganan laporan pengaduan masyarakat dan publikasi terhadap laporan

pengaduan masyarakat;

KETIGA Standard Operasional Prosedur Pengelolaan Pengaduan yang

digunakan untuk penanganan laporan pengaduan masyarakat dan publikasi terhadap laporan pengaduan masyarakat

sebagaimana terlampir;.

KEEMPAT Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam

keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PE**LAYA**NAN TERPADU **SATU** PINTU

DITETAPKAN DI : SEKAYU

PADA TANGGAL : JANUARI 2019

PICKEPALA DINAS

SYAHRI S.Sos., M.Si PEMBINA TINGKAT I

NIP. 19671227 198810 1 002

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS

NOMOR: 039 TAHUN 2019 TANGGAL: 22 JANUARI 2019

TENTANG: Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Pengaduan

pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2019

	lu con		
	Nomor SOP :		
PEMERINTAH	Tanggal Pembuatan :		
KABUPATEN MUSI BANYUASIN	Tanggal Revisi :		
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN	Tanggal Efektif :		
TERPADU SATU PINTU	Disahkan oleh Planepara SPMPTSP Kabupaten Musi Banyuasin		
KABUPATEN MUSI BANYUASIN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERAYANAN TERPADI SATU PINTU ERDIAN SYAHRI, S.Sos, M.Si SPEMBINA TK. I 19671227 198810 1 002		
BIDANG PENGADUAN, KEBIJAKAN DAN PELAPORAN LAYANAN	Nama SOP Pengelolaan Pengaduan		
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana		
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	Memiliki kecakapan dan kemampuan dalam pengelolaan pengaduan		
2. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik	Mengetahui tugas, fungsi dan mekanisme pengaduan		
	3. Mengetahui Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Perizinan dan Non		
	Perizinan		
	4. Memiliki ketelitian dan keterampilan dalam menggunakan komputer		
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan		
	Form pengaduan, kotak saran, sms, telepon, email dan website		
1. Tim Pengelolaan Pengaduan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2. Komputer dan printer		
Kabupaten Musi Banyuasin	3. Alat Tulis Kantor		
Peringatan	Pencatatan dan pendataan		
	SOP disimpan dengan rapi dalam bentuk hard copy atau soft copy		

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU **KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN PENGADUAN / KELUHAN

KLASIFIKASI SASARAN	PERSYARATAN	PROSEDUR	STANDAR BIAYA	WAKTU
1	2	3	4	5
Pengaduan yang berhubungan dengan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan serta Penanaman Modal	Pengaduan harus dilengkapi dengan : 1 Nama dan alamat lengkap 2 Foto copy KTP 3 Nomor Telp / Hp	Pengadu mengajukan bisa melalui: Langsung datang ke DPMPTSP SMS/Telp No. 0714-322016 / 0821 821 26 115 Email: dpmptspmuba@gmail.com Website: dpmptsp.mubakab.go.id Kotak pengaduan Petugas pengaduan membukukan & Registrasi Memverifikasi / menganalisa pengaduan: Menentukan pengaduan tsb perlu diteruskan ke Kadis atau dapat langsung diberi tanggapan Penyusunan hasil tanggapan / rekomondasi Penyampaian hasil tanggapan	-	3 Hari sejak diterima Pengaduan baik datang langsung, surat, telp, sms, e- mail, website dan kotak pengaduan

Plt. KEPALA DINAS

ERDYNN SYAHRI S.Sos., M.Si PEMBINA TINGKAT I

NIP. 19671227 198810 1 002

PROSES PENGELOLAAN PENGADUAN/KELUHAN

Input : Pengaduan/Keluhan

Output : Tanggapan atau Jawaban Resmi

Consumer : Masyarakat Umum/Instansi dalam Kabupaten Musi Banyuasin

